

## BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

### Lembar Data Kualifikasi (LDK)

- A. Lingkup Kualifikasi**
- Nama Pokja : Kelompok Kerja UKPBJ Kementerian Dalam Negeri
- Alamat Pokja : UKPBJ Kementerian Dalam Negeri Gedung G Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta 10110
- Website LPSE : *lpse.kemendagri.go.id*
- Nama Paket Pekerjaan : **Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.** yang terdiri dari 4 Lots yaitu sebagai berikut:
1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Aceh.**
  2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Nusa Tenggara Barat.**
  3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Kalimantan Timur.**
  4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Sulawesi Selatan.**
- B. Persyaratan Kualifikasi**
1. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB) berbasis Resiko/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (*Meetings, Incentives, Converencing, Exhibitions* (MICE) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
  2. Memiliki NPWP dan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil onfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
  3. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (*Non-performance*) akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal memasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) *non-performance* tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b)

kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. *Non-performance* tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. *Non-performance* harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan;

4. Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa Penyelenggaraan/Event Organizer, sebagai penyedia utama, anggota KSO, penyedia manajemen atau penyedia atau minimal 2 (dua) kontrak kerja dalam 4 tahun terakhir sejak 1 Januari tahun 2020 sampai dengan 1 Januari 2024 dengan minimal nilai kontrak masing-masing seperti tabel dibawah ini terhitung sampai batas akhir pemasukan penawaran yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan referensi dan perjanjian KSO (Jika KSO) yang memuat porsi masing-masing anggota KSO:

Nilai kontrak minimal

Wilayah	Nilai minimal Satu Kontrak	Nilai minimal masing-masing dua Kontrak
Aceh	Rp74,468,173,000	Rp37,234,087,000
Nusa Tenggara Barat	Rp2,061,285,000	Rp1,030,642,000
Kalimantan Timur	Rp1,681,420,000	Rp840,710,000
Sulawesi Selatan	Rp25,447,110,000	Rp12,723,555,000

Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah joint Venture (JV)/KSO maka pemenuhan nilai kontrak bisa dipenuhi oleh salah satu anggota KSO atau kombinasi antara Lead firm dan anggota KSO selama memenuhi persyaratan pengalaman tersebut pada tabel di atas.

5. Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata senilai seperti table dibawah ini dalam 3 tahun terakhir (2021 sampai dengan tahun 2023) dihitung berdasarkan nilai pekerjaan yang diterima tiap tahun berdasarkan laporan tahunan keuangan perusahaan

yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3 dengan nilai sebagai berikut:

<b>Wilayah</b>	<b>Nilai Omzet Rata-Rata Tahunan dalam 3 tahun terakhir</b>
Aceh	Rp 93,085,217,000
Nusa Tenggara Barat	Rp 2,576,606,000
Kalimantan Timur	Rp 2,101,775,000
Sulawesi Selatan	Rp 31,808,887,000

6. Calon Penyedia Jasa harus menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan cashflow pelaksanaan layanan jasa kontrak Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024 terkait di luar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-Sumber keuangan dimaksud minimum seperti tabel di bawah dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk: i) Rekening koran Bank dari penyedia jasa antara tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024; dan/atau ii) Fasilitas kredit (diluar dana untuk pembayaran uang muka kontrak) dalam bentuk surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta yang menyatakan ketersediaan dana sebesar yang dinyatakan dalam fasilitas kredit tersebut untuk paket pekerjaan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024 apabila nantinya Calon Penyedia Jasa ditetapkan sebagai pemenang tender, sebesar:

<b>Wilayah</b>	<b>Minimal Kemampuan Keuangan</b>
Aceh	Rp 32,579,826,000
Nusa Tenggara Barat	Rp 901,812,000.00
Kalimantan Timur	Rp 735,621,000.00
Sulawesi Selatan	Rp 11,133,110,000

7. Dalam hal Calon Penyedia adalah sebuah Joint Venture (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B.4, B.5, dan B.6 bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab (lead firm) dari JV/KSO harus memenuhi minimal 40% dari yang dipersyaratkan dan untuk

anggota JV/KSO lainnya harus memenuhi minimal 25% dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B.5 dan B.6 bab V. Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JV/KSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.

8. Peserta Tender dapat menyampaikan penawaran untuk 1 (satu) paket/lot atau lebih. Agar memenuhi syarat penunjukkan lebih dari satu kontrak, calon pemenang harus memenuhi syarat penunjukkan lebih dari satu kontrak, calon pemenang harus memenuhi persyaratan kumulatif dari pengalaman pekerjaan sejenis sebagaimana ditetapkan pada butir B.4, nilai rata-rata omzet tahunan sebagaimana ditetapkan pada butir B.5, dan sumber keuangan sebagaimana ditetapkan pada butir B.6 serta harus mengusulkan tim personel yang berbeda untuk setiap kontrak. Kontrak akan diberikan kepada kombinasi penawaran dengan harga keseluruhan terendah untuk pemberi kerja.